



BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Lahat, diperlukan data yang akurat, update, terintegrasi, akuntabel, dinamis, handal, sah, yang ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif serta dapat diakses secara luas, yang dapat diwujudkan dalam bentuk peta;

b. bahwa untuk terwujudnya data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
10. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Lahat
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lahat.
6. Badan Informasi Geospasial adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
8. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
9. Kebijakan Satu Peta yang selanjutnya disebut KSP adalah arahan strategis dalam pemenuhan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal.
10. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
11. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumih.
12. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disebut IGD adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
13. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disebut IGT adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

14. Walidata adalah pimpinan pada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan informasi geospasial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kelompok Kerja Kebijakan Satu Peta yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja KSP adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan kebijakan satu peta antar pemangku kepentingan.
16. Forum Data Kebijakan Satu Peta yang selanjutnya disebut Forum Data KSP adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan dialog antar Organisasi Perangkat Daerah dan para pihak dalam mengelola data dan informasi serta mengkoordinasikan dan menyamakan persepsi antar penyedia data dan pengguna data.
17. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu, kejadian, dan/atau kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan kejadian sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi dan/atau situasi.
18. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
19. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumihane (georeferenced) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
20. Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Lahat yang selanjutnya disebut JIGD adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas data dan informasi spasial secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan data dan informasi kepada masyarakat luas secara mudah, cepat dan akurat yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
21. Data Rahasia adalah data dan atau informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
23. Aspasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data spasial.
24. Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Lahat.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Percepatan Pelaksanaan KSP berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan,
- f. keterbukaan

Pasal 3

Maksud percepatan pelaksanaan KSP adalah sebagai acuan dalam perbaikan data spasial, acuan dalam akurasi penyusunan rencana, tata ruang, dan acuan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten.

Pasal 4

Tujuan percepatan pelaksanaan KSP adalah terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data spasial di tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Kecamatan.

Pasal 5

Sasaran percepatan pelaksanaan KSP adalah terjaminnya ketersediaan data khususnya berupa peta.

Pasal 6

Ruang lingkup percepatan pelaksanaan KSP adalah:

- a. kompilasi data IGT yang dimiliki oleh OPD dan/atau Pemerintah Kecamatan;
- b. integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD;
- c. sinkronisasi dan atau penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi;
- d. penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT, termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut;
- e. data rahasia IGT;
- f. protokol berbagi pakai data IGT dan pembentukan forum data IGT; dan
- g. rencana aksi percepatan pelaksanaan IGT.

BAB II

KOMPILASI DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Pasal 7

- (1) Kompilasi data IGT merupakan kegiatan pengumpulan, penyerahan, dan penyimpanan IGT yang berasal dari berbagai walidata.
- (2) Kompilasi data IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh OPD dan atau Pemerintah Kecamatan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Data IGT yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
 - a. data pendidikan;
 - b. data kesehatan;
 - c. data pekerjaan umum;
 - d. data perumahan;
 - e. data penataan ruang;
 - f. data perhubungan;
 - g. data lingkungan hidup;
 - h. data pertanahan;
 - i. data kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. data kebudayaan, pariwisata, hotel, dan restoran;
 - k. data pemerintahan umum;
 - l. data komunikasi dan informasi;
 - m. data pertanian dan ketahanan pangan;
 - n. data kehutanan;
 - o. data energi, sumber daya mineral, air, dan gas; dan
 - p. data kelautan dan perikanan.
- (4) Kompilasi data IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode kompilasi data beserta metadata dan diserahkan kepada Sekretariat Percepatan Pelaksanaan KSP.
- (5) Periode kompilasi data ditetapkan oleh Sekretariat Percepatan Pelaksanaan KSP.

- (6) Pembentukan, susunan dan keanggotaan Sekretariat Percepatan Pelaksanaan KSP ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Data IGT yang berasal dari masyarakat dan atau mitra pembangunan diserahkan atau dikompilasi oleh walidata IGT sesuai dengan tematiknya.
- (2) Data yang berasal dari masyarakat dan atau mitra pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenisnya dapat berupa spasial dan/atau aspasial.

BAB III

INTEGRASI DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan integrasi data IGT merupakan kegiatan koreksi geometrik dan verifikasi IGT yang berasal dari berbagai walidata terhadap IGT.
- (2) Verifikasi IGT akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas dan menjadi tanggung jawab Badan Informasi Geospasial.
- (3) Editing IGT akan dilaksanakan melalui mekanisme kelompok kerja IGT

Pasal 10

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi dan kompilasi basis data IGT yang bersumber dari OPD atau Pemerintah Kecamatan.
- b. melakukan pengelompokan IGT kedalam kelompok IGT Status, IGT Perencanaan Ruang dan IGT Potensi;
- c. melakukan proses integrasi IGT yang mengacu pada IGD; dan
- d. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan rencana aksi antara Tim Percepatan KSP dengan OPD, Pemerintah Kecamatan dan atau Pemerintah Provinsi.

BAB IV

SINKRONISASI DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Pasal 11

- (1) Sinkronisasi IGT merupakan kegiatan penyelarasan data antar lembaga yang tumpang tindih sehingga diperoleh IGT yang akurat.
- (2) IGT yang akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan bersama melalui JIGD.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 9 Juli 2019



Diundangkan di Lahat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

JANUARSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR